



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Esty Hardianti binti Yukardin, tempat dan tanggal lahir Manna, 10 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Asri Joyo bin Ra'im, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih Ilir, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara: 236/Pdt.G/2020/PA.Mna, Putus dicabut;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 04 Agustus 2014;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Sirih Ilir, lebih kurang selama 4 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, lebih kurang selama 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Sirih Ilir, lebih kurang selama 7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Tebat Serai, lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu pindah milik bersama di Desa Padang Niur, lebih kurang selama 1 tahun akan tetapi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak secara terus menerus lebih kurang selama 4 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Raja Al Rasyid, umur 5 tahun 4 bulan, Laki-laki, yang sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian sejak pertengahan bulan Mei 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi keluarga, karena Tergugat menjual mobil dan uangnya tidak dikasih dengan Penggugat melainkan memberikan uang kepada orang tua Tergugat dan Tergugat emosi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat sewaktu Tergugat emosi, contohnya Tergugat sering merendahkan Penggugat
 - c. Tergugat malas bekerja

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila Tergugat bekerja Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya ke Penggugat melainkan memberikan kepada orang tua Tergugat
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2022 (Penggugat tetap di rumah milik bersama di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Sirih Ilir, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan), antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang, 3 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Mna dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.325/Pdt.G/2022/PA.Mna